



## **Analisis Hukum terhadap Benda Jaminan Fidusia yang Digadaikan oleh Debitur Kepada Pihak Lain**

### ***Legal Analysis of Fiduciary Collateral Objects Pawned by the Debtor to Other Parties***

**Enni Martalena Pasaribu<sup>1)\*</sup>, Darwinsyah Minin<sup>2)</sup>, Marlina<sup>3)</sup> & M. Citra Ramadhan<sup>4)</sup>**

- 1) Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia
- 2) Fakultas Hukum Universitas Batam, Indonesia
- 3) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Indonesia
- 4) Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Indonesia

#### **Abstrak**

Penelitian bertujuan untuk mengkaji pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan jaminan fidusia tersebut adalah lembaga jaminan fidusia yang dapat digunakan untuk mengikat objek jaminan yang berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Tetapi adakalanya tidak benda jaminan fidusia selalu berada pada pemberi fidusia (debitur) seperti halnya digadaikan. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang benda jaminan yang digadaikan debitur kepada pihak lain. Adapun metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis empiris. Data yang diperoleh berpedoman pada segi-segi empiris yang digunakan sebagai alat bantu. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa ketentuan tentang jaminan fidusia diatur dalam klausul perjanjian kontrak oleh pihak perusahaan finance (PT. SMS Finance dan PT BAF Cabang Medan) dan apabila tidak diatur secara jelas maka berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

**Kata Kunci:** Analisis Hukum, Benda Jaminan, Jaminan Fidusia, Gadai

#### **Abstract**

*The research aims to examine the transfer of ownership rights of an object on the basis of trust provided that the object whose ownership rights are transferred remains in the possession of the owner of the object. While the fiduciary guarantee is a fiduciary guarantee institution that can be used to bind the collateral object in the form of movable and immovable objects, especially buildings that cannot be encumbered by mortgage rights. But sometimes the fiduciary collateral is not always the fiduciary giver (debtor) as is mortgaged. Based on this the authors are interested in conducting more in-depth research about collateral objects that are mortgaged by the debtor to other parties. The approach method used in this research is empirical juridical. The data obtained is guided by the empirical aspects that are used as a tool. The research results obtained that the provisions regarding fiduciary guarantees are regulated in the contractual agreement clause by the finance company (PT. SMS Finance and PT BAF Medan Branch) and if not clearly regulated then the provisions of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees apply.*

**Keywords:** Legal Analysis, Collateral Objects, Fiduciary Collateral, Pawn

**How to Cite:** Enni Martalena Pasaribu, Darwinsyah Minin, Marlina & M. Citra Ramadhan, (2019). Analisis Hukum Terhadap Benda Jaminan Fidusia Yang Digadaikan Oleh Debitur Kepada Pihak Lain. ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 1(1): 42-54,



## PENDAHULUAN

Kegiatan pinjam meminjam akan dikaitkan dengan persyaratan penyerahan jaminan utang. Kreditur secara tegas akan mensyaratkan kepada pihak peminjam untuk menyerahkan suatu benda sebagai objek jaminan utang pihak peminjam (Bahsan, 2007).

Pinjam meminjam yang dilakukan guna mendapatkan dana diperoleh melalui lembaga keuangan baik lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank (seperti Asuransi, Leasing, dan pegadaian). Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana dan juga sebagai lokomotif penggerak ekonomi diperlukan lembaga jaminan sebagai pemberi jaminan terhadap para kreditur diantaranya adalah lembaga jaminan fidusia. Pada saat ini ketentuan tentang lembaga jaminan fidusia telah diatur dalam peraturan perundangan yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jamina Fidusia (UUF).

Fidusia ini sendiri merupakan istilah lama yang sudah dikenal dalam bahasa Indonesia. Menurut Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Fidusia ini disebut juga dengan istilah "penyerahan hak milik secara kepercayaan" (Roestamy, 2009).

Seperti selama ini diketahui bahwa fidusia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan dari debitur kepada kreditur. Penyerahan hak milik secara kepercayaan dalam fidusia ini lazim disebut juga dengan penyerahan *Constitutum Possesorium* (penyerahan dengan melanjutkan penguasaannya). "Kontruksi fidusia adalah penyerahan hak milik atas benda-benda kepunyaan debitur kepada kreditur sedang penguasaan fisik atas benda-benda itu tetap pada debitur (*Constitutum Possesorium*) dengan syarat bahwa bilamana debitur melunasi hutangnya, maka kreditur harus mengembalikan hak milik atas benda-benda itu kepada debitur (Fuady, 2003).

Adanya pemberian kredit seperti ini pihak kreditur juga mengharapkan pengembalian kredit yang telah diberikan tersebut dengan bunga yang telah ditetapkan pula. Namun dalam prakteknya tidaklah semuanya dapat berjalan dengan lancar, sebab banyak perjanjian pinjam meminjam yang mengalami penunggakan atau debitur melakukan wanprestasi (ingkar janji). Dengan kata lain, pengembalian kredit yang telah diberikan oleh kreditur mengalami hambatan atau disebut "*problem loan*".

Namun, seringkali terjadi permasalahan dilapangan dimana debitur yang melakukan wanprestasi tersebut menggadaikan benda jaminan fidusia kepada pihak lain, guna menghindari adanya penarikan atau penyitaan oleh kreditur pemegang jaminan fidusia. Hal ini terjadi karena adanya kekhawatiran dari pihak debitur bahwa apabila barang jaminan ditarik atau disita maka debitur mendapat kerugian dalam uang DP (*down payment*) nya ditambah dengan angsuran yang telah dibayarkan. Sedangkan apabila digadaikan maka debitur akan mendapat uang atas gadai benda dan apabila terjadi permasalahan debitur beranggapan bahwa debitur tidak lagi mempunyai hubungan dengan pemegang jaminan tetapi pemegang jaminan akan berhubungan dengan pemegang gadai karena benda jaminan ada pada pemegang gadai.

Berkaitan dengan jaminan fidusia yang dialihkan kepada pihak lain telah diatur didalam Pasal 20 UUF yang menyebutkan bahwa:

Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Perbuatan tersebut tentu saja akan memberikan akibat hukum kepada debitur yang telah menggadaikan benda jaminan fidusia yang dijaminkan kepada pihak lain. Maka disinilah peran lembaga jaminan fidusia digunakan dalam hal eksekusi, karena setiap perjanjian pinjam meminjam yang telah didaftarkan di lembaga jaminan fidusia akan memperoleh atau berhak mendapatkan bantuan dari pihak yang berwajib untuk mengambil atau menyita benda fidusia yang diperjanjikan dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut.

Karena adanya 2 (dua) lembaga jaminan terhadap 1 (satu) benda dalam kegiatan pinjam meminjam. Maka hal ini akan terjadi tarik menarik antara para kreditur tentang pendahuluan pelunasan hutang, sedangkan dalam hal pengertian kedua lembaga jaminan tersebut bahwa kedua lembaga tersebut mempunyai sifat didahulukan terhadap hutang dalam perjanjian pinjam meminjam.

Untuk merealisasikan hak kreditur terhadap kredit bermasalah atau macet terhadap debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*) adalah dengan dilakukannya penyitaan dan untuk selanjutnya dilakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia tersebut. Untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, maka Pemberi Fidusia, wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Tetapi dalam realisasinya kreditur akan mengalami kesulitan pada saat melakukan eksekusi terhadap benda jaminan yang digadaikan kepada pihak lain oleh debitornya, sedangkan debitornya tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan benda jaminan tersebut kepada kreditornya. Definisi fidusia menurut Oey Hoey Tiong bahwa, Fidusia atau lengkapnya *Fiduciaire Eigendoms Overdracht* sering disebut sebagai Jaminan Hak Milik Secara Kepercayaan, merupakan suatu bentuk jaminan atas benda-benda bergerak di samping gadai yang dikembangkan oleh yurisprudensi (Tiong, 1985).

Bentuk jaminan fidusia itu sendiri ada dua yaitu, "*fidusia cum creditore*" yang berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditur, bahwa debitur akan mengalihkan kepemilikannya atas suatu benda kepada kreditur sebagai jaminan atas utangnya dengan kesepakatan bahwa kreditur akan mengambil alih kembali kepemilikan tersebut kepada debitur apabila utangnya sudah dibayar lunas dan "*fidusia cum amico*". Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut "*pactum fidusiae*", yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau *in iure cessio* (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yan, 2000).

Dalam hal debitur cidera janji, pemberi fidusia wajib menyerahkan obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Eksekusi dapat dilaksanakan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia (Patrik, 2005)

Dalam Pasal 8 Undang-Undang tentang Fidusia disebutkan bahwa Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari Penerima Fidusia tersebut. Dalam penjelasannya ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai pemberi fidusia kepada lebih dari satu Penerima Fidusia dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium, yang disebut kuasa adalah orang yang mendapat kuasa khusus dari Penerima Fidusia untuk mewakili kepentingannya dalam penerimaan

Jaminan Fidusia dari Pemberi Fidusia. Wakil adalah orang yang secara hukum dianggap mewakili Penerima Fidusia dalam penerimaan Jaminan Fidusia.

Sedangkan Obyek Jaminan Fidusia adalah benda sebagaimana disebut dalam Pasal 1 butir 4 Undang-Undang tentang Fidusia yaitu segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotik.

## **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan dalam penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan penelitian deskriptif analitis, yaitu dimaksud untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soekanto, 1986).

Dalam penelitian ini akan digunakan data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut. Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama, dari sumber asalnya dan belum diolah dan diuraikan oleh orang lain; Data sekunder adalah data yang sebelumnya telah diolah oleh orang lain. Data sekunder antara lain dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan, buku harian, dan lainlain. Data sekunder ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yaitu Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan lainnya berkaitan dengan jaminan fidusia dan Gadai; Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yaitu buku-buku perdata, buku-buku tentang jaminan fidusia dan gadai, hasil karya ilmiah, dan sebagainya. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum (*Black Law Dictionary*), bibliografi, dan daftar indeks.

Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh baik dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan. Terhadap data primer yang didapat dari lapangan terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten untuk memudahkan melakukan analisis. pengolahan data yaitu analisis yang dilakukan dengan metode kualitatif yaitu penguraian hasil penelitian pustaka (data sekunder) sehingga dapat diketahui tentang pengaturan benda jaminan fidusia yang digadaikan oleh debitur kepada pihak lain terkhusus mengenai eksekusinya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan (Hadisoeparto, 2004). Sedangkan Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam

penguasaan pemberi fidusia (Fidusia, 1999). Sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, memberikan kedudukan yang diumumkan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya (P.N.H. Nainggolan, Isnaini, dkk 2012).

Adapun asas-asas dalam hukum jaminan yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan tentang jaminan maupun kajian terhadap berbagai literatur tentang jaminan, maka ditemukan lima asas penting dalam hukum jaminan, yaitu Asas *publicitet* yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia dan hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan. Pendaftaran hak tanggungan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota, pendaftaran fidusia dilakukan di kantor pendaftaran fidusia pada kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sedangkan pendaftaran hipotek kapal laut dilakukan di depan pejabat pendaftar dan pencatat balik nama yaitu syahbandar. Asas *specialitet*, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia dan hipotek hanya dapat dibebankan atas percil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu; Asas tidak dapat dibagi-bagi, yaitu asas dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagaimana; Asas *inbezittstelling* yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada penerima gadai; Asas horizontal yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan, hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah Negara maupun tanah hak milik. Bangunannya milik dari yang bersangkutan atau pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain, berdasarkan hak pakai.

Berdasarkan hal tersebut diatas bahwa setiap benda yang dijaminan dengan jaminan fidusia dan telah didaftarkan, maka benda tersebut telah menjadi jaminan atas suatu hutang tertentu. Dengan demikian benda tersebut tidak dapat dijaminan dengan jaminan yang lainnya hal ini berdasarkan asas bahwa tidak dapat dibagi. Terhadap lembaga jaminan yang sifatnya harus didaftarkan maka tidak dapat dimungkinkan untuk dapat dijaminan kepada pihak lain tetapi apabila benda jaminan dengan lembaga jaminan yang tidak mengharuskan untuk didaftarkan maka benda tersebut dapat dijaminan kepada pihak lain.

Ketentuan tentang fidusia berdasarkan Pasal 1 angka (1) UUF: “ Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia merupakan jaminan dengan dasar kepercayaan, karena hanya hak kepemilikan yang dialihkan kepada kreditor sedangkan benda jaminan masih tetap kepada debitornya. Hal inilah yang dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan atau wanprestasi dari debitor terhadap sifat kepercayaan dari fidusia tersebut. Tetapi pihak perusahaan juga telah melakukan antisipasi terhadap terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan atau wanprestasi terhadap benda jaminan fidusia dengan membuat ketentuan-ketentuan (klausul) kedalam perjanjian kontrak kredit.

Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berdasarkan Pasal 11 UUF harus didaftarkan, adapun pendaftaran terhadap pembebanan jaminan fidusia pada saat ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran

Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Adapun tata cara dalam pendaftaran jaminan fidusia dilakukan secara elektronik. Pendaftaran jaminan fidusia dicatat secara elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran fidusia. Dan sertifikat jaminan fidusia dapat dicetak pada tanggal yang sama dengan tanggal jaminan dicatat secara elektronik.

Berdasarkan hasil wawancara dimasing-masing perusahaan finance (PT. SMS finance dan PT. BAF) bahwa perusahaan telah melakukan pembebanan jaminan fidusia melalui akta notaris yang telah ditunjuk oleh pihak perusahaan. Didalam penandatanganan terhadap akta pembebanan jaminan fidusia di kantor notaris adalah pihak perusahaan, hal ini didasarkan dengan surat kuasa yang ditandatangani oleh debitur (nasabah). oleh karena itu pada saat realisasi ada ketentuan-ketentuan yang ada pada setiap perusahaan perusahaan yang merupakan SOP tersebut yaitu bahwa sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian dan dokumen lainnya diwajibkan setiap nasabah membaca isi dari setiap bentuk dokumen yang akan ditandatangani dan diharapkan untuk dapat dipahami dan dimengerti, hal ini sebagai bentuk agar nasabah diharapkan tidak melakukan wanprestasi atau penyelewengan terhadap benda jaminan. Adapun isi dari perjanjian kontrak seperti identitas, jumlah pinjaman, bunga, jangka waktu (tenor), denda, tata cara pembayaran (tabel pembayaran sesuai dengan tenor) serta ketentuan-ketentuan tentang benda jaminan termasuk juga hak dan kewajiban nasabah (debitur), termasuk didalamnya tentang pengalihan benda jaminan kepada pihak lain serta hak eksekusi apabila adanya ketidakmampuan debitur melunasi hutangnya.

Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa ketentuan tentang benda jaminan yang ada pada nasabah (debitor) diatur dalam perjanjian kontrak. Dalam perjanjian kontrak harus berisi tentang identitas, jumlah hutang, jangka waktu (tenor), Bunga, Denda, dan tata cara pembayaran dan ketentuan berkaitan dengan jaminan. Meskipun tidak diatur secara jelas tentang ketentuan terhadap benda jaminan yang difidusiakan maka berlaku ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Branch head PT. SMS Finance dan PT.BAF, menjelaskan bahwa dalam klausul perjanjian kontrak terdapat tentang ketentuan bahwa benda jaminan dapat beralih kepada pihak lain harus mendapat persetujuan oleh pihak finance. Misalkan benda jaminan dialihkn oleh pihak lain karena adanya ketidakmampuan dari debitor sehingga benda jaminan dialihkan oleh pihak lain, maka debitor harus memberitahukan kepada perusahaan tentang objek tersebut sehingga adanya pemecahan masalah tersebut. Seperti misalkan adanya balik nama dalam perjanjian kontrak sehingga perjanjian kontrak berubah antara pihak perusahaan finance dengan nasabah (debitor) yang baru dan melepaskan segala kewajiban nasabah yang lama. Hal ini dilakukan agar nasabah tidak akan mendapat permasalahan dikemudian hari seperti mendapat tagihan oleh pihak perusahaan setiap bulannya atas kredit benda tersebut apabila adanya wanprestasi.

Sebagaimana juga diatur dalam Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang tentang Benda yang menjadi obyek Fidusia yang telah dialihkan wajib diganti oleh pemberi fidusia dengan obyek yang setara. Sedangkan didalam ayat 4 menjelaskan juga Apabila pemberi fidusia

cidera janji maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan, demi hukum menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagai pengganti dari obyek Jaminan Fidusia yang dialihkan (P.N.H. Nainggolan, Isnaini, dkk 2012).

Terhadap benda yang dijaminakan dengan jaminan fidusia apabila digadaikan oleh pihak lain, terdapat ketentuan tentang benda jaminan yang dialihkan oleh pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUF yaitu Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun benda/objek jaminan telah beralih kepada pihak lain atau dalam hal ini digadaikan, maka objek tersebut tetap merupakan jaminan fidusia terhadap kreditor (dalam hal ini PT SMS Finance dan PT BAF).

Berdasarkan ketentuan UUF dan hasil dari penelitian tersebut diatas maka penulis dalam hal ini menganalisis bahwa tanpa adanya pengaturan yang jelas (tertulis dalam bentuk klausul) didalam perjanjian kontrak antara perusahaan finance dengan nasabah (debitor), maka berlakulah ketentuan yang diatur dalam UUF tersebut karena UUF merupakan peraturan yang bersifat khusus. Demikian juga halnya ketentuan tentang benda jaminan yang digadaikan oleh pihak lain, maka benda jaminan masih tetap merupakan benda jaminan (melekat terhadap benda tersebut) yang merupakan jaminan kepada kreditornya (PT. SMS Finance dan PT BAF).

Ketentuan tentang berlakunya UUF tentang perjanjian yang dibebani dengan fidusia sebagaimana telah diuraikan diatas dapat secara jelas dilihat pada Pasal 2 UUF menyebutkan bahwa Undang-Undang Fidusia ini hanya berlaku yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia. Dengan demikian jelaslah bahwa segala bentuk perjanjian dengan tujuan adanya pembebanan jaminan fidusia maka berlaku Undang-Undang Fidusia sehingga tanpa tertulis secara jelas dalam bentuk klausul perjanjian kontraknya.

### **Perlindungan Dan Kepastian Hukum Terhadap Eksekusi Atas Benda Jaminan Fidusia Yang Digadaikan Oleh Pihak Lain Serta Hambatan Yang Dihadapi Oleh Kreditor**

Eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, juga merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Eksekusi merupakan tindakan yang berkelanjutan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau RBG. Dan termasuk juga didalamnya pedoman aturan eksekusi yang harus merujuk pada pengaturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam HIR dan RBG (Harahap, 1991.). Ketentuan tentang eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Fidusia dengan cara yang sesuai pada Pasal 29 Undang-Undang tentang Fidusia, yaitu:

Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2). Pelaksanaan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak

yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Salah satu cara untuk melindungi kepentingan Kreditur (sebagai Fidusia) adalah dengan memberikan ketentuan yang pasti akan Kreditur. Diaturnya data yang lengkap yang harus termuat dalam jaminan Fidusia (Pasal 6 UUF), secara tidak langsung memberikan pegangan yang kuat bagi Kreditur sebagai Penerima Fidusia, khususnya tagihan mana yang dijamin dan besarnya nilai jaminan, yang menentukan seberapa besar tagihan kreditur preferen.

Perlindungan hukum dan kepentingan kreditur dalam UUF dapat dilihat pada Pasal 20 UUF, Ketentuan menegaskan bahwa jaminan fidusia mempunyai sifat kebendaan dan berlaku terhadapnya asas *droit de suite*, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Perlindungan yang sama juga dapat dilihat dalam Pasal 23 ayat (2), Sanksi terhadap ketentuan di atas adalah pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UUF, atas segala tindakan dan kelalaian pemberi fidusia, penerimafidusia berdasarkan karena kelalaian tersebut tidak bertanggung jawab, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUF, pada intinya maksud/tujuan dari perjanjian jaminan fidusia dari segi perlindungan hukum bagi kreditur adalah memberikan hak istimewa atau hak didahulukan baginya guna pelunasan hutang-hutang, debitur padanya (asas *schuld dan haftung*).

Dalam Pasal 29 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999, diatur ketentuan tentang eksekusi benda jaminan fidusia, dengan demikian pelaksanaan titel eksekusi (alas hak eksekusi) oleh penerima fidusia mengandung 2 (dua) syarat utama yakni : Debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji; dan Ada sertifikat Jaminan Fidusia yang mencantumkan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Selanjutnya meski tidak secara tegas ditentukan cara pelaksanaan titel eksekusi ini (dengan lelang atau di bawah tangan) namun mengingat sifatnya eksekusi dan mengingat penjualan secara di bawah tangan telah diberi persyaratan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia maka pelaksanaan titel eksekusi ini haruslah dengan cara lelang.

Eksekusi jaminan fidusia dengan cara penjualan di bawah tangan adalah suatu perkembangan sistem eksekusi yang sebelumnya juga telah dianut dalam eksekusi Hak Tanggungan atas Tanah (UU No. 4 Tahun 1966). Seperti halnya dalam undang-undang hak tanggungan maka dalam undang-undang fidusia ini penjualan di bawah tangan terhadap obyek fidusia juga mengandung beberapa persyaratan yang relatif berat untuk dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian di PT. SMS Finance dan PT. BAF dapat diketahui tentang kendala-kendala dalam penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia, yaitu : Kendaraan barang jaminan fidusia tidak diketahui keberadaannya oleh pihak kreditor; Barang jaminan telah dipindah tangankan; Barang jaminan fidusia telah berubah bentuknya; Adanya perlawanan dari pihak debitur dalam hal ini debitur tidak bersedia menyerahkan barang jaminan fidusia tersebut secara sukarela.

Berkaitan dengan barang jaminan fidusia yang tidak diketahui dan/atau telah dipindahtangankan oleh debitur (konsumen) atau digadaikan, guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap kreditur maka berdasarkan ketentuan Pasal

36 UUF debitor (konsumen). Ancaman pidana sebagaimana yang dimuat pada Pasal 36 merupakan konsekuensi dari pengalihan hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara *constitutum possessorium* bilamana diperhatikan ketentuan dalam Pasal 1977 KUH Perdata yang menentukan penguasaan atas barang bergerak merupakan alas hak bagi kepemilikannya. (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yan, 2000).

Menurut Pasal 30 dalam prakteknya, penyelesaian melalui jalur hukum sangat dihindari oleh pihak kreditor terlebih terhadap benda jaminan yang digadaikan oleh pihak lain dengan pertimbangan akan memerlukan biaya yang tinggi dan tingkat keberhasilan yang rendah, sehingga cenderung mengeksekusi jaminan fidusia secara kekeluargaan dan negosiasi terhadap debitor dengan memberikan surat peringatan dan juga somasi. Dengan harapan agar benda jaminan diserahkan kepada pihak perusahaan atau tetap melanjutkan pembayaran kredit/angsuran tersisa sampai dengan lunas meskipun benda ada pada pihak lain (digadaikan), dan apabila debitor tidak mempunyai itikad baik maka pihak perusahaan melalui bagian yang telah ditentukan tingkatan melakukan eksekusi dengan bernegosiasi dengan pihak penerima gadai. Langkah hukum merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh pihak perusahaan dalam melakukan eksekusi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Fidusia.

Menurut penulis langkah-langkah yang ditempuh oleh PT. SMS Finance dan PT BAF cabang Medan pada akhirnya akan mengakibatkan kepada penyelesaian diluar jalur hukum yang bersifat non yuridis yang dapat menimbulkan permasalahan hukum baru bagi perusahaan Finance, diantaranya dapat dituduh melakukan perbuatan melawan hukum apabila dalam melakukan eksekusi memakai cara-cara kekerasan dan pemaksaan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, akan tetapi apabila dalam pembebanan fidusia mengacu kepada Undang-Undang Fidusia pasti tidak akan terjadi.

Maka mengingat bahwa jaminan fidusia adalah pranata jaminan dan bahwa pengalihan hak kepemilikan dimaksudkan semata mata untuk memberikan agunan dengan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia, maka sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Fidusia. Ketentuan tersebut untuk melindungi pemberi fidusia, teristimewa jika nilai obyek jaminan fidusia melebihi besarnya utang yang dijamin. Sesuai dengan Pasal 34 Undang undang Fidusia dalam hal eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Namun demikian apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, maka debitor (konsumen) tetap bertanggung jawab atas utang yang belum dibayar tersebut.

Berdasarkan beberapa uraian dan hasil analisis diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dasar dari eksekusi atas jaminan fidusia adalah Pasal 29 Undang-Undang Fidusia. Terhadap eksekusi benda jaminan fidusia tidak memerlukan penetapan atau putusan dari pengadilan hal ini berkaitan dengan titel eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 29, terhadap penguatan pasal tersebut diatur secara jelas dalam Pasal 15 ayat (2). Kekuatan eksekutorial sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tersebut adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui Pengadilan Negeri dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Terhadap pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap harus mengacu pada ketentuan Pasal 195 HIR dan selanjutnya, artinya bahwa eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bersifat serta merta harus dilakukan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Oleh karena Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 menyebutkan sertifikat jaminan fidusia yang berisikan irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka eksekusi sertifikat jaminan fidusia yang berjudul "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" juga harus dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang.

Dalam hal terjadinya penyalahgunaan atas benda jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur dengan menggadaikan benda jaminan kepada pihak lain. Maka kreditor dapat melakukan eksekusi terhadap benda jaminan yang digadaikan oleh pihak lain tersebut. Dalam prakteknya banyak terjadi hambatan yang dialami oleh kreditor pada pelaksanaan eksekusi terhadap benda jaminan tersebut. Adapun hambatan yang dialami oleh kreditor dalam hal melaksanakan eksekusi benda jaminan yang digadaikan oleh debitur kepada pihak lain; Benda Jaminan digadaikan oleh penerima gadai dengan status anggota aparat negara (TNI atau Polri).

Adapun hambatan yang dihadapi apabila benda jaminan tersebut digadaikan oleh aparat negara yaitu pihak perusahaan kesulitan karena aparat negara tersebut yang menerima gadai dari benda jaminan biasanya tidak mau melakukan negosiasi, dan akan menggunakan kekuasaannya sebagai aparat negara, bahkan pihak perusahaan akan mendapatkan perlawanan atau ancaman dengan melaporkan pihak perusahaan apabila benda tersebut melakukan eksekusi secara paksa meskipun telah menunjukkan sertifikat jaminan fidusia. Aparat yang menerima gadai dari benda jaminan fidusia akan melakukan perlawanan sehingga pihak perusahaan kesulitan untuk melakukan eksekusi.

Benda jaminan digadaikan oleh bukan pemilik (debitur) atas benda jaminan fidusia; Berdasarkan keterangan dari debitur hal ini dilakukan karena debitur tidak mampu membayar kredit tetapi enggan menyerahkan benda jaminan maka debitur menggadaikan melalui orang lain tetapi dalam hal ini pihak debitur memberikan informasi kepada pihak perusahaan bahwa benda tersebut telah digadaikan dan apabila dilakukan eksekusi oleh pihak perusahaan maka pihak perusahaanlah yang harus membayar uang atas gadai benda tersebut dengan alasan bahwa debitur tidak mempunyai uang untuk membayar gadai tersebut. Dalam hal ini pihak perusahaan akan mengalami kesulitan yang cukup membutuhkan waktu karena penerima gadai tidak mengenal dari debitur sebagaimana tercantum di sertifikat jaminan fidusia, sehingga penerima gadai tidak mau menyerahkan benda jaminan gadai tersebut dan pihak penerima gadai akan menyerahkan benda jaminan tersebut apabila perusahaan membayar uang yang diberikan kepada pemberi gadai. Terkadang pihak perusahaan melalui bagian kredit macet (ARO, Revo, atau RR) apabila jumlah uang yang diberikan kepada pemberi gadai dianggap kecil, maka pihak perusahaan akan membayarkan uang tersebut, tetapi apabila jumlahnya cukup besar maka pihak perusahaan akan melakukan upaya sampai kepada upaya hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Tidak terbukanya dari debitur bahwa benda jaminan fidusia telah digadaikan; Hal ini terjadi biasanya debitur (nasabah) bukan merupakan orang yang memakai atau menggunakan benda/kendaraan secara langsung, melainkan hanya sebatas atas nama saja (biasanya digunakan keluarga, teman dekat dan tetangga). Dalam hal ini debitur akan terus berusaha menutupi karena dalam kesepakatan dengan perusahaan bahwa benda tersebut akan digunakan sendiri sehingga ada rasa ketakutan dari debitur akan dilaporkan oleh perusahaan secara hukum. Dan ada debitur yang mempunyai itikad baik untuk berusaha menyerahkan benda jaminan tersebut dengan menghubungi orang yang menggunakan benda jaminan untuk menyerahkan benda jaminan atau membayar tunggakan bahkan melunasi hutangnya. Terkadang yang menjadi permasalahan terhadap debitur tersebut apabila benda telah digadaikan oleh orang yang menguasai benda jaminan dan tanpa sepengetahuan debitur atas nama tersebut sedangkan debitur bukan merupakan orang yang berani melakukan wanprestasi (penakut). Dalam hal ini biasanya pihak perusahaan akan kesulitan untuk melakukan penekanan kepada debitur karena adanya itikad baik dari debitur. Tetapi apabila debitur tidak mempunyai itikad baik maka perusahaan akan melakukan upaya dengan terlebih dahulu melakukan negosiasi hingga upaya hukum kepenegak hukum.

Adanya ketidakpedulian atau perlawanan dari debitur untuk mempertanggungjawabkan benda jaminan yang digadaikan kepada pihak lain; Dalam hal ini debitur selalu melakukan perlawanan dan tidak peduli meskipun telah diberi tahu oleh pihak perusahaan bahwa debitur melakukan tindakan pidana. Bahkan perlawanan tersebut bisa sampai kepada ancaman pembunuhan baik melalui preman atau melakukan sendiri dengan membawa senjata tajam kepada pihak perusahaan dalam hal ini bagian kredit macet apabila datang kerumah/kediaman debitur. Sehingga apabila terjadi hal tersebut diatas maka pihak perusahaan biasanya meminta bantuan aparat kepolisian untuk mengawal pegawai/karyawan bagian kredit macet sebagai pendamping agar tidak terjadi hal-hal yang membayakan bagi keselamatan jiwa karyawan tersebut.

Adanya pemahaman dari debitur bahwa eksekusi jaminan fidusia harus adanya putusan dari pengadilan; Adapun faktor yang melatarbelakangi debitur (nasabah) melakukan wanprestasi dengan kreditur karena debitur beranggapan bahwa eksekusi terhadap benda jaminan harus terlebih dahulu mendapat penetapan atau putusan dari pengadilan baru dapat dilakukan eksekusi. Debitur tersebut melakukan tindakan tersebut karena debitur biasanya meminta bantuan pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau wartawan yang tidak paham dengan hukum fidusia untuk menghadapi permasalahannya dengan krediturnya.

Benda jaminan yang digadaikan telah dijual oleh penerima gadai; Hal ini terjadi karena pemberi gadai tidak menebus atau membayar uang atas gadai benda tersebut kepada penerima dengan waktu yang telah ditentukan, sehingga penerima gadai menjual benda gadai tersebut sebagai pelunasan atas hutang pemberi gadai. Terjadinya gadai sampai kepada penjualan benda gadai karena pihak debitur tidak mempunyai tanggungjawab terhadap benda jaminan dan dengan anggapan bahwa apabila kreditur datang menagih maka debitur akan melakukan perlawanan dan dengan jawaban tidak tahu menahu lagi dengan benda jaminan karena sudah tidak berada ditangan debitur.

Apabila perusahaan mengalami hal tersebut diatas, perusahaan selaku Kreditur mengirim surat kepada debitur supaya debitur secepatnya menyerahkan objek jaminan fidusia kepada perusahaan untuk menyelamatkan objek tersebut sebagaimana bentuk tanggung jawab dari debitur. Bilamana debitur tidak bersedia juga menyerahkan, maka perusahaan akan melakukan tindakan persuasif dengan melakukan negosiasi baik dengan debitur maupun pemegang gadai, tetapi apabila negosiasi tidak terlaksana maka pihak perusahaan akan melakukan tindakan hukum seperti memberikan somasi melalui advokat yang ditunjuk perusahaan dan sampai kepada tuntutan hukum kepada penegak hukum.

## **SIMPULAN**

Ketentuan-ketentuan jaminan fidusia yang digadaikan debitur oleh pihak lain telah diatur didalam perjanjian kontrak antara kreditor dengan debitornya yaitu apabila benda jaminan dialihkan oleh pihak lain wajib ada pemberitahuan kepada kreditor, tetapi apabila tidak diatur secara rinci didalam perjanjian kontrak maka berlakulah ketentuan yang berlaku didalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Perlindungan Hukum dan Kepastian hukum terhadap benda jaminan fidusia yang digadaikan debitur oleh pihak lain dalam rangka mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum maka perusahaan finance tersebut yaitu pembebanan terhadap benda jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris sesuai Pasal 5 kemudian dilakukan pendaftaran benda jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Dan kedua perusahaan tersebut mengikuti seluruh aturan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 dan untuk Kekuatan eksekutorial diatur pada Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 30 UU Nomor 42 Tahun. Adapun dalam pelaksanaan eksekusi dengan melakukan sistem negoisasi dengan debitur untuk menyerahkan benda jaminan fidusia yang digadaikan oleh pihak lain. Sedangkan Hambatan yang dihadapi oleh kreditor terhadap benda jaminan fidusia yang digadaikan debitur oleh pihak lain. Tanggung jawab debitur terhadap benda jaminan yang digadaikan oleh pihak lain yaitu benda jaminan fidusia yang digadaikan menjadi tanggung jawab debitur dan membebaskan penerima gadai dari segala tuntutan hukum pemegang jaminan fidusia (kreditor) hal didasarkan pada Pasal 1152 ayat (4) KUHPerdara dan tanggung jawab debitur terhadap benda jaminan yang digadaikan juga dalam bentuk tanggung jawab secara pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ardo, F.K. (2019). Analisis Hukum Perkara Jaminan Fidusia Dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Pdg, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6 (2) 2019: 96 - 101
- Bahsan, M, (2007), *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fuady, M, (2003), *Jaminan Fidusia Revisi Kedua*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Hadisoepipto, H, (2004), *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty. Yogyakarta.
- Harahap, M.Y, (1991). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, PT. Gramedia.
- <http://www.artikelsiana.com/2015/01/pengertian-keadilan-macam-macam-keadilan.html> diakses tanggal 31 Mei 2016

- Kamelo, T, (2006), Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Alumni, Bandung.
- Nainggolan, P.N.H., dan Isnaini, (2012), Analisis Terhadap Penetapan No: 01/Pen.Pdt.G/ Eks/HT/2010/ PN-PMS tentang Eksekusi Barang Jaminan oleh Bank dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah, *Mercatoria*, 5 (1)
- Patrik, P dan Kashadi. (2005). Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Roestamy, M. (2009), Hukum Jaminan Fidusia , PT. Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta.
- Soekanto, S, (1986), "Pengantar Penelitian Hukum" , UI Press, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, tentang kemafaatan hukum, hal 161.  
<http://afnerjuwono.blogspot.co.id/2013/07/keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan.html>, diakses tanggal 31 Mei 2016
- Tiong, O.H, (1985), Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, Cet. II, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Usman, R, (2008), Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widjaja, G dan Ahmad Yani. (2000). Jaminan Fidusia. Jakarta : Raja Grafindo.